

Nama Penerbit	: PT Bank Nano Syariah	Jenis Produk	: Pembiayaan Syariah Produktif
Nama Produk	: KUR Ritel iB	Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Deskripsi Produk : Dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang / aset / jasa tertentu bagi pelaku UMKM dalam rangka menunjang dan meningkatkan kegiatan usahanya berdasarkan Akad Murabahah dimana Bank dan Nasabah melakukan transaksi jual beli sebesar harga beli ditambah margin keuntungan Bank yang disetujui atau disepakati antara Bank dan Nasabah. Produk ini merupakan program pemerintah dalam lingkup 3 kementerian (Kemenko, Kemenkeu, dan KemenkopUKM RI) sebagai bagian dari hadirnya Pemerintah dalam mendukung para pelaku UMKM. Nasabah wajib melunasi hutang/kewajibannya sesuai dengan akad.			

Fitur Utama

Limit Pembiayaan	: Diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 500 juta
Angsuran	: Angsuran dibayar setiap bulannya
Lama pembiayaan/Tenor	: Modal Kerja – 48 bulan; Investasi – 60 bulan
Bagi Hasil (Nisbah)/margin	: porsi nasabah 6% - 9% eff.p.a; ditambah subsidi Pemerintah 5,5% eff.p.a atau sesuai tiering margin yang berlaku.
Akad	: Murabahah
Jenis Agunan	: SHM/SHGB/SHMSRS/BPKB Mobil/BILYET DEPOSITO

Biaya

Biaya Pengajuan Pembiayaan:	Biaya yang timbul <i>insidental</i> :
Biaya Provisi/Komisi : Tidak ada	Biaya Asuransi Jiwa : Tidak ada
Biaya Administrasi : Tidak ada	Biaya Asuransi Agunan : Tidak ada
Biaya Materai : Bervariasi sesuai jumlah dokumen	Biaya Asuransi Lainnya : Sesuai Ketentuan
Biaya Notaris : Sesuai tagihan notaris	Ta'zir/Denda : Sesuai kebijakan Bank
Biaya Survey/Appraisal : Tidak ada	

Simulasi Angsuran:

Contoh Simulasi Pembayaran Angsuran KUR Mikro iB PEMBIAYAAN MURABAHAH

Harga Beli	: 200.000.000	Rp
Plafond Pembiayaan	: 200.000.000	Rp
Uang Muka nasabah	: 0	Rp
Tenor	: 36	Bulan
Eq Rate Margin	: 6%	Eff. p.a
Keuntungan		
Margin Keuntungan	: 19.037.950	Rp
Harga Jual Barang	: 219.037.950	Rp
Total Piutang	: 219.037.950	Rp
Angsuran per Bulan	: 6.084.387	Rp

dalam Rupiah

Bulan	Nominal Angsuran	Sisa Kewajiban
		219.037.950
1	6.084.387	212.953.562
2	6.084.387	206.869.175
3	6.084.387	200.784.787
4	6.084.387	194.700.400
5	6.084.387	188.616.012

Manfaat

1. Membantu mengatasi keterbatasan dana para pelaku UMKM. Dengan mendapatkan pembiayaan, Pelaku UMKM dapat memiliki akses ke dana yang lebih besar daripada yang tersedia secara langsung.
2. Dapat mengajukan pembiayaan dana tunai dengan lebih nyaman, tenang dan aman karena seluruh transaksinya berlandaskan prinsip syariah Islam.
3. Dapat memastikan *Cash Flow* nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank, karena prinsip Murabahah total kewajiban tidak akan berubah selama masa perjanjian.
4. Membantu mendorong kegiatan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

Resiko

1. Menurunnya *kredibilitas* nasabah, jika kewajibannya kepada Bank bermasalah. Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan Bank kepada nasabah, sehingga nasabah akan kesulitan dalam mendapatkan akses ke dana yang lebih besar.
2. Tercatatnya riwayat pembiayaan bermasalah nasabah pada Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK).
3. Munculnya denda yang akan dipergunakan sebagai dana sosial/kebijakan, jika nasabah mengalami keterlambatan pembayaran. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.

Persyaratan dan Tata Cara

Kelengkapan Dokumen Persyaratan	Penyampaian Pertanyaan dan Pengaduan
<ol style="list-style-type: none">1. Formulir aplikasi pembiayaan yang ditandatangani nasabah2. Fotokopi Suami/Istri3. Fotokopi Kartu Keluarga4. Fotokopi Akta Nikah/Cerai/Kematian5. NIB/Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan setempat6. Nota Pembelian/penjualan atau Laporan Keuangan/Rekening Koran 3 bulan terakhir7. NPWP (Jika pembiayaan >50 juta)8. SHM/SHGB/SHMSRS/BPKB Mobil/BILYET DEPOSITO9. SPPT PBB tahun terakhir (untuk agunan Tanah & bangunan atau tanah kosong)10. Fotokopi IMB (jika ada, khusus untuk agunan Tanah & bangunan)	<ul style="list-style-type: none">✓ Kantor Cabang Nano Bank Syariah Jam Layanan : 08.00 s.d 17.00 Waktu Setempat✓ Aira Care 1500 153 (24/7)✓ Email airacare@nanobanksyariah.id Jam Layanan : Senin s.d Jumat, 07.00 s.d 17.00 Waktu Setempat, kecuali Hari Libur Nasional✓ Chat dengan Aira Care di WhatsApp 08826 1500 153 Jam Layanan : Senin s.d Jumat, Pukul 07.00 s.d 17.00 Waktu Setempat, kecuali Hari Libur Nasional

Informasi Tambahan

Informasi Umum :

1. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah.
2. Biaya Notaris untuk pengikatan akad dan/atau agunan dikenakan hanya untuk pengikatan yang menurut PT Bank Nano Syariah harus dilakukan pengikatan *Notariil* (menggunakan notaris) dengan besarnya biaya sesuai tagihan notaris kepada PT Bank Nano Syariah, dan dibebankan kepada Nasabah sebelum pencairan pembiayaan.
3. *Ta'zir*/denda dikenakan dalam bentuk nominal, dihitung setiap hari keterlambatan dan mengikuti ketentuan tarif yang berlaku di PT Bank Nano Syariah. *Ta'zir*/denda digunakan untuk dana sosial/kebijakan.
4. Informasi lain mengenai pembiayaan dapat menghubungi pegawai Kantor Cabang PT Bank Nano Syariah terdekat.

Disclaimer (Penting untuk dibaca) :

1. Nasabah telah membaca dengan teliti, menerima penjelasan dan memahami pembiayaan ini serta bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya sesuai dengan ringkasan informasi tarif dan biaya sebelum menyetujui pembukaan rekening dan Nasabah berhak bertanya kepada Petugas Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.

3. Jika suatu saat Bank melakukan kajian dan merubah kebijakan biaya, fitur, layanan, risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen RIPLAY ini, maka Bank akan menginformasikan kepada Nasabah melalui media publikasi resmi yang dimiliki oleh PT Bank Nano Syariah. Dalam hal Nasabah tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk dan/atau layanan tersebut, maka Nasabah berhak memutuskan produk dan/atau layanan yang dimiliki.
4. Dengan Nasabah melakukan transaksi, maka nasabah telah menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku di PT Bank Nano Syariah.
5. PT Bank Nano Syariah dapat meminta penyelesaian kepada ahli waris dan/atau menjual aset nasabah yang dijamin di Bank secara sepihak bilamana terjadi indikasi sebagai penipuan dan/atau telah menjadi tersangka atau terdakwa karena tindak pidana pencucian uang/atau tindakan pidana pendanaan terorisme/atau tindak pidana lainnya menurut undang-undang dan/atau ketentuan regulator yang berlaku.

Versi 1.0